



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
KECAMATAN TIMANG GAJAH

Alamat : Jln. Takengon – Bireuen Km. 27 Kode Pos 24553

L A M P A H A N

KEPUTUSAN CAMAT TIMANG GAJAH

NOMOR : 421/92 / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )  
“MUSARA JAYA”

CAMAT TIMANG GAJAH

- Membaca : Surat Permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Musara Jaya Nomor : MJ/PP/001/2019 Tanggal 03 Desember 2019 perihal permohonan Ijin Pendirian PKBM Musara Jaya di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
- Menimbang : a. Bawa pusat kegiatan Belajar masyarakat ( PKBM ) **MUSARA JAYA** Jln.Takengon-Bireuen Kp Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah berdiri sejak 29 Oktober 2019 dengan memenuhi syarat yang berlaku;  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut di atas di pandang perlu memberi Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989 tentang pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611U/1999 tentang peraturan penyelenggaraan Kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981 tentang peraturan Umum perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan luar sekolah yang di selenggarakan Masyarakat;  
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan izin Pendirian kepada :  
1. Nama : **Lembaga PKBM MUSARA JAYA**  
2. Pengelola : Ns. ALHAMI,S.Kep  
3. Alamat : Jln Takengon – Bireuen Kp Lampahan Barat  
Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah  
Untuk penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Lampahan  
Pada Tanggal : 12 Desember 2019

**CAMAT TIMANG GAJAH**  
**KABUPATEN BENER MERIAH**

  
**BUDI WAHYU NUGROHO.S.IP**

Penata Tk.I / Nip. 19800525 200604 1 004